



**P U T U S A N**  
**Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Curup yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : RADIUS FERianto BIN WAHIDIN;
2. Tempat lahir : Pagar Alam;
3. Umur/tanggal lahir : 35 Tahun/ 07 Mei 1982;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Setia Karya Rt.003 Rw.001 Kel. Sidorejo Kec. Curup  
Tengah Kab. Rejang Lebong;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Polri;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 10 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 29 Agustus 2017;
2. Penyidik Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 30 Agustus 2017 sampai dengan tanggal 08 Oktober 2017;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 05 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 24 Oktober 2017;
4. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 19 Oktober 2017 sampai dengan tanggal 17 November 2017;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Curup sejak tanggal 18 November 2017 sampai dengan tanggal 16 Januari 2017;

Terdakwa didampingi oleh AKBP DIRMANTO, S.H., S.Ik., dan rekan-rekan dari Bidang Hukum Polda Bengkulu berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Agustus 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Curup di bawah register Nomor 37/SK/Pid/2017/PN Crp tanggal 31 Oktober 2017;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Curup Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp tanggal 19 Oktober 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp tanggal 19 Oktober 2017 tentang penetapan hari sidang;

Halaman 1 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN** terbukti bersalah melakukan tindak pidana "**Penipuan**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN** dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017.(Asli)
  2. 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERIANTO sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017.(Asli)
  3. 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.(Asli)

**Dikembalikan kepada saksi korban Ngatini.**
4. Menetapkan agar Terdakwa **RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN** dibebani biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah)**.

Setelah mendengar nota pembelaan Terdakwa melalui Penasehat Hukumnya secara tertulis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan :

1. Menyatakan bahwa Terdakwa RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana baik pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua;
2. Membebaskan Terdakwa RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN, dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtvervolgging*);

Halaman 2 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



3. Membebaskan biaya perkara kepada negara;
4. Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Setelah mendengar tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) secara tertulis atas nota pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya sebagai berikut memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan :

1. Menyatakan Terdakwa **RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**Penipuan**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 378 KUHP** sebagaimana dakwaan Alternatif Kesatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN** dengan pidana penjara selama **3(tiga) tahun** dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017.(Asli)
  2. 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIU FERIANTO sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017.(Asli)
  3. 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.(Asli)**Dikembalikan kepada saksi korban Ngatini.**
4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar **Rp2.000,-(dua ribu rupiah).**

Setelah mendengar tanggapan Penasehat Hukum terdakwa (Duplik) secara lisan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa”.

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Halaman 3 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## KESATU

-----Bahwa ia terdakwa **RADIUS FERianto BIN WAHIDIN** pada hari, tanggal dan pukul yang tidak bisa diingat pasti bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Masjid Al. Ikhlas Rt.001 Rw.002 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, ***“Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan hutang”***, perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi NGATINI Binti TARMIJAN (Alm) mendatangi saksi FIRDAUS Bin SAUFI ZEN (Alm) dengan tujuan meminta tolong dimasukkan anak saksi NGATINI yaitu saksi DWI CAHYO SUDRAJAT Bin SELAMET KASMANA untuk masuk/lulus menjadi polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 di rumah saksi FIRDAUS, saksi NGATINI dikenalkan kepada terdakwa RADIUS oleh saksi FIRDAUS. Kemudian saksi menyampaikan keinginan saksi NGATINI pada terdakwa, saksi NGATINI meminta tolong dimasukkan anak saksi NGATINI yaitu saksi DWI CAHYO untuk masuk/lulus menjadi polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017, karena sebelumnya saksi DWI CAHYO sudah 3(tiga) kali pernah mengikuti tes polisi tapi tidak lulus, saat itu terdakwa mengatakan dapat membantu memasukkan anak saksi NGATINI menjadi polisi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), namun saksi saksi NGATINI tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu disepakati uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Dan kemudian terdakwa berkata pada saksi NGATINI ***“Bude tenang ajo, kito usahakan dibantu untuk masukkan anak Bude jadi Polisi, aku jugo pernah bantu orang untuk jadi polisi, tapi kito harus usaha maksimal Bude karena Kuota yang diterima cima dikit”***. Sehingga membuat saksi NGATINI merasa yakin untuk memberikan uang pada terdakwa, dan terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi DWI CAHYO, keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib di rumah saksi FIRDAUS di Desa Talang Rimbo Kab. Rejang Lebong, saksi DWI CAHYO bersama saksi NGATINI bertemu terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi DWI CAHYO SUDRAJAT bahwa ***“Fisik saksi DWI CAHYO mendukung terus disuruh jaga kesehatan, selanjutnya tidak usah pusing-pusing dan pokoknya semuanya bisa-bisa saya (terdakwa RADIUS) yang mengaturnya selanjutnya saksi DWI CAHYO nggak usah disuruh BIMBEL (bimbingan belajar) lagi”*** sehingga membuat saksi NGATINI dan saksi DWI CAHYO yakin dan percaya untuk memberikan uang pada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi NGATINI menyerahkan uang pengurusan saksi DWI CAHYO masuk Calon Polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan penyerahan dilakukan secara 2(dua) tahap, sebagai berikut:

Halaman 4 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyerahan pertama pada tanggal 13 Maret 2017, di rumah saksi FIRDAUS alamat Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
  2. Penyerahan kedua pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah saksi FIRDAUS alamat Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2017 saksi DWI CAHYO mengikuti pendaftaran anggota polisi Tamtama tahun 2017 di Polda Bengkulu, pada saat pengukuran tinggi badan oleh Panitia penerima ternyata saksi DWI CAHYO syarat untuk tinggi badan tidak mencukupi, tinggi badan saksi DWI CAHYO yaitu 164,9 cm sedangkan persyaratan minimal tinggi yang diterima yaitu 165 cm, sehingga saksi DWI CAHYO tidak menerima Nomor untuk ikut tes penerimaan Polisi, saat itu saksi DWI CAHYO langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi DWI CAHYO "*Pokoknya Om akan berjuang mati-matian untuk kau nanti, saya (terdakwa) akan menghubungi lagi Panitia, pokoknya hari Sabtu pendaftaran terakhir itu kau akan mendapatkan Nomor Peserta Calon TAMTAMA Anggota Polisi Tahun 2017*". Lalu saksi DWI CAHYO kembali pulang ke Curup menunggu kabar dari terdakwa. Setelah menunggu tidak ada kepastian saksi DWI CAHYO mendapatkan Nomor Peserta Penerimaan TAMTAMA Anggota Polisi, akhirnya saksi NGATINI meminta terdakwa mengembalikan uang milik saksi NGATINI, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi NGATINI, dan pada tanggal 26 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi NGATINI pada tanggal 26 Juni 2017 hingga sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi NGATINI.
  - Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi NGATINI telah habis dipergunakan terdakwa untuk bisnis mobil lelang dan untuk bayar hutang serta keperluan sehari-hari terdakwa.
  - Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan terdakwa dalam hal meluluskan seseorang untuk menjadi anggota Polisi TAMTAMA tahun 2017.
  - Akibat perbuatan terdakwa, saksi NGATINI Binti TARMIJAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

-----**Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.**-----

## ATAU

## KEDUA

-----Bahwa ia terdakwa **RADIUS FERianto BIN WAHIDIN** pada hari, tanggal dan pukul yang tidak bisa diingat pasti bulan Maret tahun 2017 atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Maret tahun 2017 bertempat di Jl. Masjid Al. Ikhlas Rt.001 Rw.002 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Curup, "***Dengan sengaja memiliki barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam***

Halaman 5 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

**kekuasaannya bukan karena kejahatan**", perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut:-----

- Bahwa pada waktu dan tempat seperti tersebut diatas, saksi NGATINI Binti TARMIJAN (Alm) mendatangi saksi FIRDAUS Bin SAUFI ZEN (Alm) dengan tujuan meminta tolong dimasukkan anak saksi NGATINI yaitu saksi DWI CAHYO SUDRAJAT Bin SELAMET KASMANA untuk masuk/lulus menjadi polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017, lalu pada hari Selasa tanggal 07 Maret 2017 di rumah saksi FIRDAUS, saksi NGATINI dikenalkan kepada terdakwa RADIUS oleh saksi FIRDAUS. Kemudian saksi menyampaikan keinginan saksi NGATINI pada terdakwa, saksi NGATINI meminta tolong dimasukkan anak saksi NGATINI yaitu saksi DWI CAHYO untuk masuk/lulus menjadi polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017, karena sebelumnya saksi DWI CAHYO sudah 3(tiga) kali pernah mengikuti tes polisi tapi tidak lulus, saat itu terdakwa mengatakan dapat membantu memasukkan anak saksi NGATINI menjadi polisi dengan syarat menyerahkan uang sebesar Rp.200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), namun saksi saksi NGATINI tidak memiliki uang sebanyak itu, lalu disepakati uang yang diminta terdakwa sebesar Rp.150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah). Dan kemudian terdakwa berkata pada saksi NGATINI *"Bude tenang ajo, kito usahakan dibantu untuk masukkan anak Bude jadi Polisi, aku juga pernah bantu orang untuk jadi polisi, tapi kito harus usaha maksimal Bude karena Kuota yang diterima cuma dikit"*. Sehingga membuat saksi NGATINI merasa yakin untuk memberikan uang pada terdakwa, dan terdakwa meminta untuk bertemu dengan saksi DWI CAHYO, keesokan harinya sekira pukul 07.30 Wib di rumah saksi FIRDAUS di Desa Talang Rimbo Kab. Rejang Lebong, saksi DWI CAHYO bersama saksi NGATINI bertemu terdakwa, dalam pertemuan tersebut terdakwa mengatakan kepada saksi DWI CAHYO SUDRAJAT bahwa *"Fisik saksi DWI CAHYO mendukung terus disuruh jaga kesehatan, selanjutnya tidak usah pusing-pusing dan pokoknya semuanya bisa-bisa saya (terdakwa RADIUS) yang mengaturnya selanjutnya saksi DWI CAHYO nggak usah disuruh BIMBEL (bimbingan belajar) lagi"* sehingga membuat saksi NGATINI dan saksi DWI CAHYO yakin dan percaya untuk memberikan uang pada terdakwa.
- Bahwa kemudian saksi NGATINI menyerahkan uang pengurusan saksi DWI CAHYO masuk Calon Polisi dalam penerimaan Anggota Tamtama Polri tahun 2017 dengan total keseluruhan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang diserahkan kepada terdakwa dengan penyerahan dilakukan secara 2(dua) tahap, sebagai berikut:
  1. Penyerahan pertama pada tanggal 13 Maret 2017, di rumah saksi FIRDAUS alamat Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah sebesar Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah).
  2. Penyerahan kedua pada tanggal 14 Maret 2017, di rumah saksi FIRDAUS alamat Kel. Talang Rimbo Kec. Curup Tengah sebesar Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah).
- Bahwa kemudian pada hari Sabtu tanggal 14 April 2017 saksi DWI CAHYO mengikuti pendaftaran anggota polisi Tamtama tahun 2017 di Polda Bengkulu, pada saat pengukuran tinggi badan oleh Panitia penerima ternyata saksi DWI CAHYO syarat untuk tinggi badan tidak mencukupi,

Halaman 6 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tinggi badan saksi DWI CAHYO yaitu 164,9 cm sedangkan persyaratan minimal tinggi yang diterima yaitu 165 cm, sehingga saksi DWI CAHYO tidak menerima Nomor untuk ikut tes penerimaan Polisi, saat itu saksi DWI CAHYO langsung memberitahukan hal tersebut kepada terdakwa, dan terdakwa berkata kepada saksi DWI CAHYO "*Pokoknya Om akan berjuang mati-matian untuk kau nanti, saya (terdakwa) akan menghubungi lagi Panitia, pokoknya hari Sabtu pendaftaran terakhir itu kau akan mendapatkan Nomor Peserta Calon TAMTAMA Anggota Polisi Tahun 2017*". Lalu saksi DWI CAHYO kembali pulang ke Curup menunggu kabar dari terdakwa. Setelah menunggu tidak ada kepastian saksi DWI CAHYO mendapatkan Nomor Peserta Penerimaan TAMTAMA Anggota Polisi, akhirnya saksi NGATINI meminta terdakwa mengembalikan uang milik saksi NGATINI, namun terdakwa tidak mengembalikan uang milik saksi NGATINI, dan pada tanggal 26 Mei 2017 terdakwa membuat Surat Pernyataan berjanji akan mengembalikan uang milik saksi NGATINI pada tanggal 26 Juni 2017 hingga sekarang terdakwa tidak juga mengembalikan uang milik saksi NGATINI.

- Bahwa uang sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) milik saksi NGATINI telah habis dipergunakan terdakwa untuk bisnis mobil lelang dan untuk bayar hutang serta keperluan sehari-hari terdakwa.
- Bahwa dalam hal ini terdakwa tidak mempunyai kewenangan dan kemampuan karena bukan pekerjaan terdakwa dalam hal meluluskan seseorang untuk menjadi anggota Polisi TAMTAMA tahun 2017.
- Akibat perbuatan terdakwa, saksi NGATINI Binti TARMIJAN (Alm) mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah).

## -----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 378 KUHPidana.-----

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. **NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
  - Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
  - Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
  - Bahwa saksi kenal dengan terdakwa karena dikenalkan oleh Saudara Firdaus;

Halaman 7 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sebab saksi dikenalkan oleh Firdaus dengan Terdakwa tersebut karena terdakwa anggota Polisi dan anak saksi mau masuk polisi dan kata Firdaus terdakwa bisa membantu anak saksi masuk menjadi polisi;
- Bahwa anak saksi sudah pernah ikut tes masuk Polisi sebanyak 4(empat) kali ikut tes namun tidak lulus, maka dikenalkan oleh Firdaus dengan Terdakwa dan katanya bisa membantu dan agar ikut tes lagi;
- Bahwa anak saksi ikut tes lagi polisi tersebut pada Bulan Mei 2017;
- Bahwa anak saksi kenal dengan terdakwa selama ikut tes tersebut dan dikenalkan oleh Firdaus bahwa terdakwa anggota Polisi dan bisa membantu anak saksi lulus tes;
- Bahwa anak saksi ikut tes polisi pada bulan Mei 2017 tersebut atas kemauannya sendiri karena ingin mencoba lagi, apalagi diberitahu oleh Firdaus bahwa terdakwa bisa membantu anak saksi tersebut dan anak saksi diajak oleh Firdaus ke rumah terdakwa dengan maksud minta bantuan terdakwa dalam tes Bulan Mei 2017 tersebut dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa tindakan saksi selanjutnya saksi lalu menghubungi Firdaus dan dia menghubungi terdakwa, lalu terdakwa menghubungi orang Polda, lalu terdakwa minta anak saksi datang ke rumahnya dan dilihat kondisi fisiknya dan terdakwa bilang “mudah-mudahan lulus” dan agar menyiapkan uang sebesar Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), namun saksi hanya sanggup Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan Firdaus bilang agar uang tersebut disiapkan secepatnya, paling tidak bayar dulu Rp100.000.000,(seratus juta rupiah) dan esok harinya saksi bayar lagi Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima oleh terdakwa di atas materai Rp6.000,-(enam ribu) dan ditandatangani oleh terdakwa;
- Bahwa saksi dalam penyerahan uang sebanyak Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) tersebut adalah Saudara Firdaus dan istrinya;
- Bahwa kelanjutannya, pada waktu mendaftarkan ikut tes anak saksi tidak dapat nomor karena ukuran tinggi badan kurang;
- Bahwa pendaftaran tes tersebut pada bulan April 2017;
- Bahwa setelah tahu anak saksi tidak bisa ikut tes saksi menghubungi terdakwa dan terdakwa bilang “tunggu satu minggu, terdakwa akan menghubungi orang Polda yang sudah dititipi uang tersebut, dan uang tersebut terdakwa tanggung jawab”, namun ternyata semuanya bohong, uang tidak dikembalikan sampai sekarang;

Halaman 8 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada bersedia menyanggupi mengembalikan uang saksi secara keseluruhan apabila anak saksi tidak lulus tes;
- Bahwa terdakwa ada bersedia menyanggupi mengembalikan uang saksi secara keseluruhan namun hanya kata-kata saja, kenyataannya tidak ada, kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong, namun saksi masih terbuka untuk mencabut laporan saksi apabila Terdakwa mengembalikan uang saksi tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi percaya kepada terdakwa sampai menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut karena terdakwa bilang pernah dan sering membantu orang lulus tes masuk Polisi dengan memberikan uang dan terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut seutuhnya apabila tidak lulus dengan membuat pernyataan;
- Bahwa terdakwa minta uang tersebut tidak dengan memaksa kepada saksi;
- Bahwa kerugian yang saksi derita akibat kejadian tersebut sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa anak saksi yang mau masuk Polisi/ikut tes masuk Polisi tersebut Dwi Cahyo Sudrajat;
- Bahwa isi dalam kwitansi tersebut titipan/pinjaman dari Ibu Ngatini kepada terdakwa Radius buat modal usaha, tetapi kata-kata tersebut hanyalah atas kehendak terdakwa saja maksud yang sebenarnya adalah uang tersebut yang diminta oleh terdakwa sebagai syarat untuk meluluskan anak saksi Dwi Cahyo Sudrajat dalam tes masuk Polisi;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar ada orang lain yang ikut tes polisi dan diurus oleh terdakwa bisa lulus, hal tersebut hanyalah cerita dari Firdaus dan terdakwa sendiri, kenyataannya saksi tidak tahu;
- Bahwa benar saksi sudah menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud anak saksi bisa lulus tes masuk polisi;
- Bahwa benar terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2017 yang isinya akan mengembalikan uang saksi sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 26 Juni 2017, namun kenyataannya sampai sekarang tidak dikembalikan;
- Bahwa saksi menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);

Halaman 9 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi tahu bahwa terdakwa bukan panitia penerimaan tes Kepolisian tersebut tetapi terdakwa bilang bahwa ada canel/hubungan dengan panitia yang bisa meluluskan anak saksi tersebut;
- Bahwa terdakwa sama sekali tidak mau mengembalikan uang saksi tersebut, dia hanya janji-janji saja mau mengembalikan, tetapi kenyataannya tidak ada;
- Bahwa ada yang melihat/menyaksikan penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi kepada terdakwa tersebut yaitu anak saksi (Dwi Cahyo Sudrajat), Firdaus, Yusni (Istri Firdaus) dan istri Terdakwa;
- Bahwa penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut dari saksi kepada istri Firdaus, lalu Saudara Firdaus yang menyerahkan langsung kepada terdakwa 2(dua) tahap penyerahan uang tersebut semuanya di rumah Firdaus Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong;
- Bahwa yang memberi tahu bahwa anak saksi tidak lulus dan tidak dapat nomor tes adalah terdakwa;
- Bahwa sebab anak saksi tidak dapat nomor tes karena ukuran tinggi anak saksi kurang;
- Bahwa pada tanggal 26 Juni 2017 uang saksi belum di kembalikan walaupun terdakwa berjanji paling lambat hari itu;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa telah menipu saksi;
- Bahwa anak saksi (Dwi Cahyo Sudrajat) tersebut ikut tes atas kemauan sendiri;
- Bahwa tidak ada kata-kata pasti lulus dari terdakwa, namun terdakwa menjanjikan dengan uang tersebut mudah-mudahan anak saksi (Dwi Cahyo Sudrajat) bisa lulus;
- Bahwa terdakwa bilang bahwa uang tersebut belum bisa dikembalikan karena masih dipegang oleh orang Polda dan akan diusahakan diminta, namun itu kata terdakwa, saksi tidak tahu uang tersebut sebenarnya berada dimana atau siapa yang menggunakannya;
- Bahwa terdakwa masih bersedia untuk mengembalikan uang saksi tersebut namun kapan dan jaminannya apa tidak ada, terdakwa hanya janji-janji dan bohong;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar

Halaman 10 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017, Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017. Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut ia tidak keberatan, Terdakwa akan membayar sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan mau menyerahkan sertifikat tanah, namun saksi tidak mau, saksi maunya uangnya dikembalikan secara utuh;

**2. FIRDAUS BIN SAUFI ZEN (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah : pada bulan Maret 2017 terdakwa telah melakukan penipuan terhadap saksi korban Ngatini bertempat di Desa Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dengan cara terdakwa telah meminta uang kepada korban Ngatini sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) untuk syarat kelulusan tes masuk polisi tahun 2017 di Polda Bengkulu atas nama anak korban Ngatini bernama Dwi Cahyo Sudrajat dan oleh karena Ngatini tidak punya uang cukup Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah), maka Ngatini hanya memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), asalkan anaknya bernama Dwi Cahyo Sudrajat bisa lulus dalam tes masuk polisi angkatan Tahun 2017 dan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Ngatini tersebut telah diterima oleh terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dengan perjanjian apabila Dwi Cahyo Sudrajat tidak lulus tes masuk polisi, maka uang tersebut akan dikembalikan semuanya (utuh) oleh terdakwa

Halaman 11 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Ngatini, namun kenyataannya Dwi Cahyo Sudrajat tidak lulus dalam tes masuk polisi tersebut dan uang tidak dikembalikan oleh terdakwa, maka kejadian tersebut diadakan ke Polisi oleh Ngatini dan terjadilah perkara ini;

- Bahwa yang mau masuk menjadi Tamtama Polisi tersebut anak Ngatini yang bernama Dwi Cahyo Sudrajat;
- Bahwa pada awalnya Saudari Ngatini datang ke rumah saksi dan bilang bahwa anaknya bernama Dwi Cahyo Sudrajat telah berkali-kali ikut tes masuk polisi, namun tidak lulus dan minta tolong kepada kami bagaimana caranya anaknya tersebut bisa lulus tes masuk Polisi, lalu saksi bilang bahwa istri saksi punya adik yang menjadi anggota Polisi bertugas di Polres Rejang Lebong bernama Radius Ferianto (terdakwa) kemungkinan bisa membantu, lalu kami pertemukan Ngatini, anaknya (Dwi Cahyo Sudrajat) dengan Radius Ferianto (terdakwa) di rumah saksi dan selanjutnya terjadilah kesepakatan antara Ngatini dan terdakwa bahwa terdakwa akan membantu Dwi Cahyo Sudrajat untuk masuk polisi dengan pakai uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut dibayar oleh Ngatini sebanyak 2(dua) kali, yaitu tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah), namun kwitansi tanda terimanya dibuat pada tanggal 13 Maret 2017 dan dibuat sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), selanjutnya Dwi Cahyo Sudrajat ikut mendaftarkan untuk tes polisi, namun tidak lulus Ngatini minta terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Ngatini, karena dulu pada waktu terdakwa terima uang tersebut, bilang bahwa apabila tidak lulus uang akan dikembalikan secara utuh;
- Bahwa saksi tidak ada menawari kepada Ngatini supaya datang ke rumah saksi dan akan dikenalkan dengan Terdakwa, dia yang datang ke rumah saksi dan minta tolong untuk memasukkan anaknya ke Polisi (dapat lulus tes Polisi);
- Bahwa tentang uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Ngatini berunding sendiri dengan terdakwa, saksi tidak tahu perundingannya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah terdakwa benar meminta uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah), kata Ngatini terdakwa minta uang sejumlah Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dan Ngatini hanya sanggup membayar sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) atau hanya ada uang sejumlah itu;

Halaman 12 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Ngatini membayar uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut 2(dua) kali membayarnya, yaitu tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) semuanya dibayar di rumah saksi;
- Bahwa yang membuat Kwitansi/tanda terima uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut Ngatini dan ditandatangani oleh terdakwa, disaksikan oleh kami;
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut dikemanakan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak ada dikasih oleh terdakwa dari uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu bahwa terdakwa pernah membantu orang lain masuk/lulus dalam tes polisi kata terdakwa dia pernah membantu orang lain masuk polisi;
- Bahwa terdakwa bilang coba dulu, dan akan diusahakan membantu meluluskan Dwi Cahyo Sudrajat dalam tes masuk polisi tersebut;
- Bahwa saksi hanya memperkenalkan Ngatini dengan terdakwa, karena Ngatini minta tolong kepada saksi, sedangkan saksi tidak tahu apa-apa tentang tes masuk polisi tersebut makanya saksi kenalkan kepada terdakwa tersebut, karena terdakwa adalah Anggota Kepolisian yang bertugas di Polres Rejang Lebong dan kebetulan masih keluarga istri saksi;
- Bahwa reaksi terdakwa ketika ditemukan dengan Ngatini tersebut dia bilang pangkat kecil, namun akan dicoba dulu dan akan diusahakan, mudah-mudahan bisa berhasil;
- Bahwa setahu saksi terdakwa tidak bilang “pasti lulus”, terdakwa hanya bilang akan diusahakan secara maksimal;
- Bahwa saksi tidak mendengar langsung dari terdakwa akan mengembalikan uang tersebut secara utuh apabila Dwi Cahyo Sudrajat tidak lulus tes Polisi, saksi mendengar dari kata Ngatini;
- Bahwa terdakwa ada niat baik mau mengembalikan uang tersebut dengan cara membayar sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan memberikan Sertifikat tanah namun Ngatini tidak mau, dia mau uangnya dikembalikan secara utuh;
- Bahwa terdakwa ada itikad baik bahwa ia masih sanggup untuk mengembalikan uang tersebut, terdakwa masih akan berusaha untuk mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar

Halaman 13 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017, Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017. Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

3. **YUSNI BINTI KAMAL (Alm)**, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah : Pada awal Tahun 2017 atau sekitar Bulan Maret 2017, Saudara Ngatini datang ke rumah saksi dan bilang kepada saksi dan suami saksi bernama Firdaus bahwa anaknya bernama Dwi Cahyo Sudrajat telah berkali-kali ikut tes di Kepolisian dan tidak lulus, lalu minta tolong kepada kami, apakah bisa menolong karena anaknya mau ikut tes Polisi lagi Tahun 2017 ini, lalu saksi bilang bahwa saksi ada adik bernama Radius Ferianto Anggota Polisi yang berdinis di Polres Rejang Lebong, yaitu terdakwa dalam perkara ini, selanjutnya Ngatini dan anaknya kami temukan dengan Radius Ferianto (terdakwa) dan berkomunikasi dan terjadi kesepakatan bahwa Radius Ferianto (terdakwa) akan berusaha untuk membantunya dan Ngatini bilang ada uang sisa pengurusan tes yang kemarin-kemarin sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan Radius Ferianto (terdakwa) bilang "iyo akan dicoba dulu", dan selanjutnya telah terjadi kesepakatan antara Ngatini dan anaknya (Dwi Cahyo Sudrajat) dengan Radius Ferianto (terdakwa) bahwa terdakwa akan membantu dalam tes masuk Polisi Tahun 2017 tersebut dan Ngatini akan memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan kesepakatan tersebut terlaksana pada bulan Maret 2017 Ngatini ada

Halaman 14 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang di rumah saksi di Jl. Masjid Al Ikhlas Rt.01 Rw.02 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dalam 2(dua) tahap, yaitu kalau tidak salah 13 Maret 2017 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) dan dibuatkan kwitansi tanda terima sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan uang tersebut tujuannya untuk menolong anak Ngatini bernama Dwi Cahyo Sudrajat masuk polisi, dan uang tersebut telah diterima oleh terdakwa (Radius Ferianto), kemudian Dwi Cahyo Sudrajat ikut tes penerimaan polisi tersebut dan ternyata tidak lulus, dan Ngatini minta agar terdakwa (Radius Ferianto) mengembalikan uang tersebut secara utuh, karena kata Ngatini terdakwa pernah bilang apabila nanti tes masuk Polisi tidak lulus uang akan dikembalikan secara utuh dan terdakwa belum bisa mengembalikan uang tersebut, kemudian Ngatini mengadakan kejadian tersebut ke polisi dan terjadilah perkara ini;

- Bahwa yang mau masuk/ikut tes masuk polisi tersebut anak Ngatini bernama Dwi Cahyo Sudrajat;
- Bahwa saksi tidak ada menawari Ngatini akan membantu anaknya masuk Polisi tetapi Ngatini sendiri yang datang ke rumah saksi minta tolong, lalu kami temukan dengan terdakwa, karena terdakwa seorang Anggota Polisi, mungkin tahu tentang tes masuk polisi tersebut dan mereka berunding sendiri dan terjadi kesepakatan, saksi tidak tahu hal tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu tentang uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut, mereka berunding sendiri dan terjadi kesepakatan tersebut;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar terdakwa minta uang sejumlah Rp200.000.000,-(dua ratus juta rupiah) kepada Ngatini, setahu saksi Ngatini yang bilang kepada terdakwa bahwa ada uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sisa biaya tes masuk Polisi sebelumnya;
- Bahwa Ngatini membayar uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada terdakwa sebanyak 2(dua) kali yaitu pertama sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) dan yang ke-2(dua) sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Ngatini menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) sebanyak 2(dua) kali kepada terdakwa tersebut di rumah saksi;
- Bahwa kalau tidak salah yang membuat/menulis kwitansi tanda terima uang tersebut Ngatini sendiri yang menulisnya dan ditandatangani oleh terdakwa;

Halaman 15 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada yang menyaksikan penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Ngatini kepada terdakwa tersebut yaitu saksi dan suami saksi (Firdaus);
- Bahwa saksi tidak tahu uang tersebut oleh terdakwa dipergunakan untuk apa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar uang tersebut diserahkan ke Polda untuk mengurus tes masuk polisi atas nama Dwi Cahyo Sudrajat;
- Bahwa saksi tidak ada dikasih uang oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah benar terdakwa pernah membantu orang lain masuk Polisi/lulus dalam tes masuk Polisi;
- Bahwa terdakwa tidak bilang kepada Ngatini bahwa anak Ngatini bernama Dwi Cahyo Sudrajat pasti lulus dengan memakai uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut pasti lulus, terdakwa hanya bilang coba dulu, dia akan berusaha karena terdakwa bukan panitia penerimaan tes masuk polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa ada kemauan akan mengembalikan uang tersebut, terdakwa akan membayar sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan menyerahkan Sertifikat tanah, namun Ngatini tidak mau, dia mau uangnya kembali utuh;
- Bahwa saksi tidak ikut berperan aktif dalam hal tersebut, saksi hanya memperkenalkan Ngatini dengan terdakwa, karena Ngatini minta tolong kepada kami dalam tes masuk polisi anaknya tersebut, karena kami tidak tahu masalah tes Polisi tersebut, maka saksi kenalkan dengan terdakwa seorang Anggota Polisi, mungkin tahu masalah penerimaan polisi tersebut;
- Bahwa terdakwa pada waktu itu bilang “kito cubo dulu”;
- Bahwa setahu saksi tidak ada terdakwa bilang pasti berhasil, dia hanya bilang akan diusahakan;
- Bahwa reaksi terdakwa ketika ditemukan dengan Ngatini tersebut terdakwa bilang “apalah saya ini, pangkat kecil, namun akan diusahakan mudah-mudahan bisa berhasil”;
- Bahwa setelah menerima uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Ngatini, saksi tidak mendengar kata-kata dari terdakwa kalau tidak lulus/tidak berhasil uang akan dikembalikan utuh, namun saksi dengar dari Ngatini, katanya terdakwa akan mengembalikan uang tersebut bila tidak berhasil;
- Bahwa benar dari kejadian tersebut Saudari Ngatini menderita kerugian sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 16 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa ada niat baik mau mengembalikan uang tersebut, terdakwa mau membayar sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan mau menyerahkan Sertifikat Tanah kepada Ngatini, namun Ngatini tidak mau menerimanya dia mau uangnya kembali utuh;
- Bahwa terdakwa masih menyanggupi akan mengembalikan uang tersebut;
- Bahwa belum ada perdamaian antara terdakwa/keluarganya dengan Ngatini/keluarganya;
- Bahwa saksi tidak tahu apakah uang tersebut telah disetorkan/diberikan kepada seseorang di Polda Bengkulu;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017, Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017. Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

**4. MENDIP S BIN MARNO SUWITO (Alm),** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan saksi yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan saksi;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa akan tetapi tidak mempunyai hubungan keluarga ataupun pekerjaan dengan terdakwa;
- Bahwa yang saksi ketahui dalam perkara ini adalah pada tanggal 26 Mei 2017, saksi diajak oleh Ngatini untuk menemaninya ke kantor Polisi Polres Rejang Lebong untuk membuat Surat Pernyataan pengembalian uang titipan Saudari Ngatini kepada Saudara Radius Ferianto (Anggota Polisi Polres Rejang Lebong dan yang jadi terdakwa dalam perkara ini), uang tersebut sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) yang telah diserahkan oleh Ngatini kepada Radius Ferianto (terdakwa) sebagai

Halaman 17 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persyaratan untuk masuk Polisi anak Ngatini yang bernama Dwi Cahyo Sudrajat, karena Ngatini telah minta tolong kepada Radius Ferianto (terdakwa) untuk dapat membantu Dwi Cahyo Sudrajat dapat lulus tes masuk Polisi Tahun 2017 dengan menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Radius Ferianto (terdakwa) dan kata Ngatini apabila anaknya tidak lulus tes masuk polisi, maka uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut akan dikembalikan oleh Radius Ferianto (terdakwa) dan ternyata anak Ngatini bernama Dwi Cahyo Sudrajat tidak lulus tes masuk polisi, dan Radius Ferianto (terdakwa) tidak mau mengembalikan uang tersebut dan Ngatini mengadukan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong dan Radius Ferianto (terdakwa) ada membuat Surat Pernyataan sanggup mengembalikan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Ngatini tetapi kata Ngatini Radius Ferianto (terdakwa) tidak mau mengembalikan uang tersebut, sehingga diadukan ke Polisi dan terjadilah perkara ini;

- Bahwa saksi tidak tahu ceritanya tentang uang dan tes masuk polisi tersebut, saksi tahu karena mendapat cerita dari Ngatini bahwa ia telah ditipu oleh terdakwa dan akan melaporkan ke Polres Rejang Lebong karena terdakwa bertugas di Polres Rejang Lebong dan saksi disuruh menemaninya, karena suaminya sedang keluar kota;
- Bahwa setelah Ngatini melaporkan kejadian katanya penipuan tersebut, lalu diarahkan untuk menghadap bagian Provos. Propam. Polres Rejang Lebong dan dibagian tersebut Ngatini dipertemukan dengan Radius Ferianto (terdakwa) dan terdakwa sanggup mengembalikan uang titipan sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut kepada Ngatini paling lambat tanggal 26 Juni 2017 dengan membuat Surat Pernyataan Pengembalian uang titipan sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa yang membuat Surat Pernyataan tersebut pihak Ngatini dan ditandatangani oleh terdakwa dan disaksikan oleh saksi, Ngatini dan Anggota Provos/Propam Pak Johan dan Surat Pernyataan tersebut dibuat pada hari itu juga yaitu Tanggal 26 Mei 2017;
- Bahwa saksi ada tandatangan dalam Surat Pernyataan tersebut sebagai saksi;
- Bahwa saksi tahu anak Ngatini bernama Dwi Cahyo Sudrajat tidak lulus tes masuk Polisi setelah diberitahu oleh Ngatini;

Halaman 18 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa hubungan keluarga saksi dan keluarga Ngatini sudah dianggap seperti keluarga sendiri, kami kenal sudah lama, kalau ada masalah kami saling membantu, kebetulan pada waktu itu suami Ngatini pergi keluar kota, maka menyuruh saksi untuk menemaninya;
- Bahwa saksi ikut ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa sebelumnya Ngatini telah ditipu oleh Terdakwa saksi tidak tahu, tetapi Ngatini sebelum berangkat ke Polres Rejang Lebong bercerita kepada saksi bahwa telah ditipu oleh Radius Ferianto Anggota Polisi di Polres Rejang Lebong (terdakwa) masalah anak Ngatini bernama Dwi Cahyo Sudrajat tes masuk Polisi tidak lulus, padahal sudah memberikan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan dengan uang tersebut terdakwa bisa membantu anak Ngatini lulus tes masuk Polisi, tetapi kenyataannya anak Ngatini tidak lulus tes masuk Polisi dan uang tidak kembali;
- Bahwa kata Ngatini sampai dengan sekarang uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh terdakwa;
- Bahwa saksi tidak tahu persoalannya/permasalahannya antara Ngatini dengan terdakwa tersebut, saksi hanya mengantarkan/menemani Ngatini melapor ke Polres Rejang Lebong;
- Bahwa saksi tidak tahu pada waktu penyerahan uang tersebut;
- Bahwa pertama Ngatini lapor Pertama lapor ke S.P.K, kemudian Ngatini diarahkan agar ke Provos/Propam Polres Rejang Lebong;
- Bahwa benar pada waktu itu ditemukan antara Ngatini dengan terdakwa;
- Bahwa saksi mendengar pembicaraan antara Ngatini dengan terdakwa, tetapi saksi tidak memperhatikannya dan tidak tahu apa yang dibicarakan;
- Bahwa benar saksi menjadi saksi dalam Surat Pernyataan tersebut;
- Bahwa saksi membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017, Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017. Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu;

Halaman 19 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat bahwa terhadap keterangan tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik Kepolisian;
- Bahwa keterangan terdakwa yang ada di Berita Acara Pemeriksaan tersebut adalah benar;
- Bahwa benar tanda tangan di dalam Berita Acara Pemeriksaan ini adalah tanda tangan terdakwa;
- Bahwa dakwaan Penuntut Umum tersebut benar;
- Bahwa kejadiannya adalah pada Bulan Maret 2017 hari tanggal lupa, terdakwa ditelpon oleh Saudara Firdaus yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa (istrinya) agar terdakwa datang ke rumahnya, lalu ± pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saudara Firdaus di Jl. Talang Rimbo Kel. Talang Rimbo Lama Kab. Rejang Lebong dan terdakwa dikenalkan dengan seorang bernama Ngatini yang ingin minta bantuan terdakwa karena anaknya mau masuk polisi, karena sudah sering ikut tes namun tidak lulus, anaknya tersebut bernama Dwi Cahyo Sudrajat sangat ingin sekali masuk polisi dan Ngatini bilang “ada dana (uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah))” lalu terdakwa bilang “alangkah banyaknya uang bude, coba saya tanyakan dulu, nanti saya kabari lagi” dan terdakwa dipertemukan dengan Ngatini sebanyak 4(empat) kali, yaitu : pertama pada malam itu ± pukul 21.00 Wib, lalu ke-2(dua) pada siang hari kalau tidak salah tanggal 13 Maret 2017 ± pukul 14.00 Wib di rumah Firdaus, Ngatini menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa membantu anaknya bernama Dwi Cahyo Sudrajat masuk polisi dan terdakwa menandatangani kwitansi sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), yang ke-3(tiga) esok harinya tanggal 14 Maret 2017 ± pukul 15.00 Wib di rumah Firdaus, Ngatini menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan yang ke-4(empat) hari, tanggal lupa ± satu minggu lagi pendaftaran tes Polisi mau ditutup, terdakwa dan istri terdakwa ke rumah Ngatini menjemput Dwi Cahyo Sudrajat untuk mendaftar ke Polda Bengkulu dengan mobil Agya warna hitam milik terdakwa, dan sesampai di Polda Bengkulu Dwi Cahyo Sudrajat tidak

Halaman 20 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat nomor pendaftaran masuk Tamtama Polri Tahun 2017 karena tinggi badan kurang, yaitu persyaratannya tinggi minimal 165 cm, sedangkan Dwi Cahyo Sudrajat kurang dari itu, akhirnya terdakwa dan Dwi Cahyo Sudrajat dan istri terdakwa pulang ke curup dan Ngatini minta uangnya untuk dikembalikan seutuhnya dan terdakwa belum bisa mengembalikannya, karena uang tersebut terdakwa pakai untuk bisnis mobil lelang dan bayar hutang serta terdakwa pakai keperluan sehari-hari dan Ngatini mengadukan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Tanggal 26 Juni 2017 dan terdakwa buat Pernyataan Tanggal 26 Mei 2017 di ruang Provos Polres Rejang Lebong di depan Ngatini oleh karena terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut maka terdakwa diproses di Polres Rejang Lebong dan terjadilah perkara ini;

- Bahwa terdakwa tidak berjanji bahwa Dwi Cahyo Sudrajat pasti lulus dengan uang tersebut, terdakwa bilang “kita coba dulu dan akan saya usahakan”;
- Bahwa terdakwa memang berniat untuk membantu betul, karena terdakwa lihat Dwi Cahyo Sudrajat fisiknya memenuhi syarat hanya pada waktu diukur tinggi badan kurang;
- Bahwa tidak ada tes polisi dengan menggunakan uang, itulah maka uang tersebut terdakwa pakai dengan maksud bahwa terdakwa yakin berdasarkan keadaan fisik Dwi Cahyo Sudrajat bisa lulus tidak dengan pakai uang;
- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut, namun dengan cara mengangsur, terdakwa pernah menawarkan kepada Ngatini uang sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sebuah Sertifikat tanah, namun Ngatini tidak mau menerima, dia mau uangnya kembali utuh;
- Bahwa terdakwa pernah membantu seseorang masuk polisi dan berhasil atau lulus;
- Bahwa saat itu tidak menggunakan uang;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum dan terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Ngatini sebanyak 2(dua) kali semuanya di rumah Firdaus, yaitu pada tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp100.000.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi pada tanggal 13 Maret 2017 langsung dibuat sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);

Halaman 21 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Dwi Cahyo Sudrajat (anak Ngatini) dinyatakan tidak lulus pada bulan Mei 2017, bukan tidak lulus tapi tidak dapat nomor tes karena tinggi badan kurang, jadi belum ikut tes;
- Bahwa terdakwa sanggup mengembalikan uang Ngatini tersebut namun tidak sekaligus;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa terdakwa menerima uang untuk meluluskan Dwi Cahyo Sudrajat dalam tes masuk polisi tersebut adalah tidak benar, karena terdakwa tahu tidak ada tes masuk Polisi dengan pakai uang;
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari Ngatini sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang lebih dahulu untuk membantu masuk polisi, terdakwa membantu tidak pakai uang;
- Bahwa terdakwa belum menghubungi siapa-siapa untuk minta tolong agar Dwi Cahyo Sudrajat bisa lulus, karena kalau ukuran tinggi badan itu sulit untuk dibantu;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut terpakai oleh terdakwa dan terdakwa belum bisa mendapatkan uang gantinya untuk mengembalikannya;
- Bahwa terdakwa tidak menuntut kepada teman terdakwa dalam kerjasama jual beli mobil tersebut karena tidak ada kwitansi pada waktu penyerahan uang tersebut;
- Bahwa usaha untuk agar Dwi Cahyo Sudrajat bisa lulus dalam ukuran tinggi badan tersebut hal itu sulit karena ukuran tidak bisa dimanipulasi atau direayasa;
- Bahwa uang yang terpakai oleh terdakwa sejumlah Rp113.000.000,-(seratus tiga belas juta rupiah), itulah uang sisa sejumlah ± Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) akan dikembalikan ditambah Sertifikat tanah, namun Ngatini tidak mau terima;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Ngatini, terdakwa dikenalkan oleh Firdaus;
- Bahwa terdakwa di suruh datang ke rumah Firdaus dan di situ sudah ada Ngatini dan terdakwa dikenalkan dan kemudian mengutarakan maksudnya;
- Bahwa yang ada di rumah Firdaus pada waktu itu istri Firdaus dan Ngatini dan terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu Ngatini minta tolong terdakwa untuk membantu anak Ngatini (Dwi Cahyo Sudrajat) masuk Polisi;

Halaman 22 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa tahu dengan tak berhasilnya Dwi Cahyo Sudrajat masuk Polisi maka ada tanggung jawab terdakwa dan terdakwa tanggung jawab tentang hal tersebut dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan utuh, namun minta tempo karena uang sudah terlanjur terdakwa gunakan untuk bisnis lelang mobil dan terdakwa juga ditipu oleh orang lain, dan terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan di muka persidangan berupa Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017, Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017. Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu;
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah mengajukan mengajukan barang bukti berupa:

1. Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017.
2. Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017.
3. Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dihadapkan di persidangan ini karena laporan saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) alamat Jl. Batu Galing No.18 Rt. 12 Desa Air Bang Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong yang merasa ditipu oleh terdakwa dimana kerugian saksi tersebut yaitu uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), bertempat di Jl. Masjid Al.

Halaman 23 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ikhlas Rt.001 Rw.002 Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong, yang dilakukan oleh terdakwa sendiri;

- Bahwa kejadiannya adalah pada Bulan Maret 2017 hari tanggal lupa, terdakwa ditelpon oleh Saudara Firdaus yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa (istrinya) agar terdakwa datang ke rumahnya, lalu ± pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saudara Firdaus di Jl. Talang Rimbo Kel. Talang Rimbo Lama Kab. Rejang Lebong dan terdakwa dikenalkan dengan seorang bernama Ngatini yang ingin minta bantuan terdakwa karena anaknya mau masuk polisi, karena sudah sering ikut tes namun tidak lulus, anaknya tersebut bernama Dwi Cahyo Sudrajat sangat ingin sekali masuk polisi dan Ngatini bilang “ada dana (uang Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah))” lalu terdakwa bilang “alangkah banyaknya uang bude, coba saya tanyakan dulu, nanti saya kabari lagi”;
- Bahwa terdakwa dipertemukan dengan Ngatini sebanyak 4(empat) kali, yaitu : pertama pada malam itu ± pukul 21.00 Wib, lalu ke-2(dua) pada siang hari kalau tidak salah tanggal 13 Maret 2017 ± pukul 14.00 Wib di rumah Firdaus, Ngatini menyerahkan uang sejumlah Rp100.000.000,-(seratus juta rupiah) kepada terdakwa dengan maksud agar terdakwa membantu anaknya bernama Dwi Cahyo Sudrajat masuk polisi dan terdakwa menandatangani kwitansi sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah), yang ke-3(tiga) esok harinya tanggal 14 Maret 2017 ± pukul 15.00 Wib di rumah Firdaus, Ngatini menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa dan yang ke-4(empat) hari, tanggal lupa ± satu minggu lagi pendaftaran tes Polisi mau ditutup, terdakwa dan istri terdakwa ke rumah Ngatini menjemput Dwi Cahyo Sudrajat untuk mendaftar ke Polda Bengkulu dengan mobil Agya warna hitam milik terdakwa, dan sesampai di Polda Bengkulu Dwi Cahyo Sudrajat tidak dapat nomor pendaftaran masuk Tamtama Polri Tahun 2017 karena tinggi badan kurang, yaitu persyaratannya tinggi minimal 165 cm, sedangkan Dwi Cahyo Sudrajat kurang dari itu, akhirnya terdakwa dan Dwi Cahyo Sudrajat dan istri terdakwa pulang ke curup dan Ngatini minta uangnya untuk dikembalikan seutuhnya dan terdakwa belum bisa mengembalikannya, karena uang tersebut terdakwa pakai untuk bisnis mobil lelang dan bayar hutang serta terdakwa pakai keperluan sehari-hari dan Ngatini mengadukan kejadian tersebut ke Polres Rejang Lebong dan terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut pada Tanggal 26 Juni 2017 dan terdakwa buat Pernyataan Tanggal 26 Mei 2017 di ruang Provos Polres Rejang

Halaman 24 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Lebong di depan Ngatini oleh karena terdakwa tidak mengembalikan uang tersebut maka terdakwa diproses di Polres Rejang Lebong dan terjadilah perkara ini;

- Bahwa ada yang melihat/menyaksikan penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi kepada terdakwa tersebut yaitu anak saksi (Dwi Cahyo Sudrajat), Firdaus, Yusni (Istri Firdaus) dan istri Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak berjanji bahwa Dwi Cahyo Sudrajat pasti lulus dengan uang tersebut, terdakwa bilang "kita coba dulu dan akan saya usahakan";
- Bahwa terdakwa memang berniat untuk membantu betul, karena terdakwa lihat Dwi Cahyo Sudrajat fisiknya memenuhi syarat hanya pada waktu diukur tinggi badan kurang;
- Bahwa tidak ada tes polisi dengan menggunakan uang, itulah maka uang tersebut terdakwa pakai dengan maksud bahwa terdakwa yakin berdasarkan keadaan fisik Dwi Cahyo Sudrajat bisa lulus tidak dengan pakai uang;
- Bahwa terdakwa bersedia mengembalikan uang tersebut, namun dengan cara mengangsur, terdakwa pernah menawarkan kepada Ngatini uang sejumlah Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) dan sebuah Sertifikat tanah, namun Ngatini tidak mau menerima, dia mau uangnya kembali utuh;
- Bahwa terdakwa pernah membantu seseorang masuk polisi dan berhasil atau lulus dan hal tersebut terdakwa katakan kepada Ngatini;
- Bahwa saat itu tidak menggunakan uang;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa perbuatan terdakwa tersebut melanggar hukum dan terdakwa mengaku bersalah dan sangat menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatan terdakwa tersebut;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;
- Bahwa terdakwa menerima uang dari Ngatini sebanyak 2(dua) kali semuanya di rumah Firdaus, yaitu pada tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp100.000.000,-(seratus ribu rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp50.000.000,-(lima puluh juta rupiah) dan dibuat kwitansi pada tanggal 13 Maret 2017 langsung dibuat sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa Dwi Cahyo Sudrajat (anak Ngatini) dinyatakan tidak lulus pada bulan Mei 2017, bukan tidak lulus tapi tidak dapat nomor tes karena tinggi badan kurang, jadi belum ikut tes;

Halaman 25 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa sanggup mengembalikan uang Ngatini tersebut namun tidak sekaligus;
- Bahwa terdakwa tahu bahwa terdakwa menerima uang untuk meluluskan Dwi Cahyo Sudrajat dalam tes masuk polisi tersebut adalah tidak benar, karena terdakwa tahu tidak ada tes masuk Polisi dengan pakai uang;
- Bahwa terdakwa menerima uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) secara tunai dari Ngatini sebanyak 2(dua) kali;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menerima uang lebih dahulu untuk membantu masuk polisi, terdakwa membantu tidak pakai uang;
- Bahwa terdakwa belum menghubungi siapa-siapa untuk minta tolong agar Dwi Cahyo Sudrajat bisa lulus, karena kalau ukuran tinggi badan itu sulit untuk dibantu;
- Bahwa terdakwa tidak bisa mengembalikan uang tersebut karena uang tersebut terpakai oleh terdakwa dan terdakwa belum bisa mendapatkan uang gantinya untuk mengembalikannya;
- Bahwa terdakwa tidak menuntut kepada teman terdakwa dalam kerjasama jual beli mobil tersebut karena tidak ada kwitansi pada waktu penyerahan uang tersebut;
- Bahwa usaha untuk agar Dwi Cahyo Sudrajat bisa lulus dalam ukuran tinggi badan tersebut hal itu sulit karena ukuran tidak bisa dimanipulasi atau direkayasa;
- Bahwa terdakwa mau mengembalikan seluruh uang saksi Ngatini dengan sejumlah ± Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ditambah Sertifikat tanah, namun Ngatini tidak mau terima;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Ngatini, terdakwa dikenalkan oleh Firdaus;
- Bahwa terdakwa di suruh datang ke rumah Firdaus dan di situ sudah ada Ngatini dan terdakwa dikenalkan dan kemudian mengutarakan maksudnya;
- Bahwa yang ada di rumah Firdaus pada waktu itu istri Firdaus dan Ngatini dan terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu Ngatini minta tolong terdakwa untuk membantu anak Ngatini (Dwi Cahyo Sudrajat) masuk Polisi;
- Bahwa anak saksi Ngatini (Dwi Cahyo Sudrajat) ikut tes polisi pada bulan Mei 2017 tersebut atas kemauannya sendiri karena ingin mencoba lagi, apalagi diberitahu oleh Firdaus bahwa terdakwa bisa membantu anak saksi tersebut dan anak saksi diajak oleh Firdaus ke rumah terdakwa dengan

Halaman 26 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

maksud minta bantuan terdakwa dalam tes Bulan Mei 2017 tersebut dan terdakwa menyanggupinya;

- Bahwa saksi Ngatini tahu bahwa terdakwa bukan panitia penerimaan tes Kepolisian tersebut tetapi terdakwa bilang bahwa ada canel/hubungan dengan panitia yang bisa meluluskan anak saksi tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi Ngatini percaya kepada terdakwa sampai menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut karena terdakwa bilang pernah dan sering membantu orang lulus tes masuk Polisi dengan memberikan uang dan terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut seutuhnya apabila tidak lulus dengan membuat pernyataan;
- Bahwa terdakwa tahu dengan tak berhasilnya Dwi Cahyo Sudrajat masuk Polisi maka ada tanggung jawab terdakwa dan terdakwa tanggung jawab tentang hal tersebut dan terdakwa akan mengembalikan uang tersebut dengan utuh, namun minta tempo karena uang sudah terlanjur terdakwa gunakan untuk bisnis lelang mobil dan terdakwa juga ditipu oleh orang lain, dan terdakwa sangat menyesal;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut saksi menderita kerugian sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah);
- Bahwa terdakwa menyesali perbuatan terdakwa tersebut dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif ke-1(satu) sebagaimana diatur dalam Pasal 378 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. *Barang Siapa;*
2. *Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain;*
3. *Dengan melawan hak;*
4. *Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan*

Halaman 27 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang;*

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

## Ad.1. Unsur Barang Siapa

Bahwa unsur barangsiapa dalam pasal ini menunjuk kepada orang atau manusia sebagai subyek hukum (natuurlijk persoon) yang memiliki hak dan kewajiban serta dapat dipertanggungjawabkan secara hukum.

Bahwa dimuatnya unsur “barang siapa” dalam suatu rumusan pasal peraturan perundang-undangan, ditujukan untuk menunjukkan bahwa aturan hukum yang dikandung dalam pasal perundang-undangan tersebut berlaku terhadap setiap subyek hukum, dengan demikian, unsur “barang siapa” disini adalah meliputi semua subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku atau dapat diterapkan ketentuan hukum pidana, baik Hukum Pidana Materil (aturan yang memuat perintah/kewajiban dan/atau larangan serta sanksi juga cakupan atau ruang lingkup berlakunya) maupun Hukum Pidana Formil (aturan yang memuat tata cara menegakkan Hukum Pidana Materil), oleh sebab itu pertimbangan tentang unsur “barang siapa” disini haruslah ditujukan untuk menentukan “subyek hukum siapa yang telah didakwa” oleh Penuntut Umum berdasarkan Surat Dakwaannya, agar dapat dipertimbangkan lebih lanjut apakah benar subyek hukum dimaksud telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

Bahwa dalam Surat Dakwaannya Penuntut Umum telah mendakwa seseorang yang bernama **RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN**, sebagai orang yang melakukan tindak pidana, dengan telah adanya seseorang yang “Didakwa” oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya, yang dalam hal ini adalah terdakwa **RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN**, maka yang harus dibuktikan disini adalah apakah benar orang yang bernama “**RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN**” yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya tersebut adalah “**RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN**” seperti yang dihadapkan secara fisik dipersidangan ini, yang tujuannya adalah agar tidak terjadi kesalahan orang yang diadili (*error in persona*);

Bahwa dipersidangan oleh Penuntut Umum telah dihadirkan seseorang yang bernama **RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN**, yang setelah diteliti tentang identitasnya ternyata telah sesuai dengan identitas

Halaman 28 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdakwa sebagaimana tercantum dalam Surat Dakwaan Penuntut Umum;

Bahwa terdakwa **RADIUS FERianto BIN WAHIDIN** tersebut ternyata adalah merupakan subyek hukum atau pendukung hak dan kewajiban yang terhadap dirinya berlaku ketentuan hukum pidana;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka telah jelas bahwa terdakwa yang didakwa oleh Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya adalah benar terdakwa yang dihadapkan dipersidangan perkara ini, sehingga telah cukup pula bagi pengadilan untuk mempertimbangkan lebih jauh apakah benar terdakwa tersebut telah melakukan perbuatan seperti yang didakwakan;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Menimbang, bahwa selanjutnya menurut pengadilan unsur yang paling esensial yang harus dibuktikan terlebih dahulu adalah unsur yang ke-4(empat), yaitu unsur "*Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang*", karena unsur yang ke-2(dua) dan unsur yang ke-3(tiga) baru akan ada relevansinya untuk dibuktikan dan dipertimbangkan, apabila unsur yang ke-4(empat) tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa untuk itu pengadilan akan mempertimbangkan unsur ke-4 sebagai berikut:

**Ad.4. Unsur Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang.**

Menimbang, bahwa unsur "*Baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang*" bersifat Alternatif dimana bila salah satu unsur terpenuhi maka unsur ini terpenuhi;

Bahwa berdasarkan R. Soesilo yang dimaksud dengan "nama palsu" adalah nama yang bukan namanya sendiri;





Bahwa berdasarkan R. Soesilo yang dimaksud dengan “keadaan palsu” adalah misalnya mengaku dan bertindak sebagai agen polisi, notaris, pastor, pegawai kotapraja, pengantar surat pos, dan lain sebagainya yang sebenarnya ia bukan penjabat itu;

Bahwa berdasarkan R. Soesilo yang dimaksud dengan “akal cerdas” atau “tipu muslihat” adalah suatu tipu yang demikian liciknya, sehingga seorang yang berpikiran normal dapat tertipu. Suatu tipu muslihat sudah cukup, asal cukup liciknya;

Bahwa berdasarkan R. Soesilo yang dimaksud dengan “karangan perkataan bohong” adalah satu kata bohong disini tidak cukup, disini harus dipakai banyak kata-kata bohong yang tersusun demikian rupa sehingga kebohongan yang satu dapat ditutup dengan kebohongan yang lain, sehingga keseluruhannya merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar;

Bahwa berdasarkan R. Soesilo yang dimaksud dengan “membujuk” adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutnya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya, ia tidak akan berbuat demikian itu;

Menimbang, bahwa menurut Adami Chazawi “ketidakbenaran yang terdapat pada tipu muslihat maupun rangkaian kebohongan harus telah ada pada saat melakukan tipu muslihat dan lain-lain” menurut pendapat di atas bahwa untuk menentukan adanya tipu muslihat maupun serangkaian kebohongan, maka fakta ketidakbenaran harus sudah ada ketika tipu muslihat atau kebohongan itu dilakukan/diucapkan;

Dengan demikian didapatkan indikator bahwa seseorang dapat dikatakan telah melakukan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan yaitu:

1. Tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan bisa dibuktikan faktanya sejak perbuatan/pernyataan itu dibuat;
2. Tipu muslihat dan rangkaian kebohongan bisa dilakukan terhadap keadaan pada dirinya maupun keadaan di luar dirinya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm), saksi FIRDAUS BIN SAUFI ZEN (Alm), saksi YUSNI BINTI KAMAL (Alm) dan bukti surat Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/pinjaman sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017 didapatkan fakta persidangan bahwa saksi NGATINI BINTI



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

TARMIJAN telah (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa pada tanggal 13 Maret 2017 sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) dan pada tanggal 14 Maret 2017 sejumlah Rp50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) di rumah saksi Firdaus Kel. Talang Rimbo Lama Kec. Curup Tengah Kab. Rejang Lebong dimana penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi kepada terdakwa tersebut dilihat/disaksikan oleh Firdaus, Yusni (Istri Firdaus), istri Terdakwa dan anak saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) yang bernama Dwi Cahyo Sudrajat dan hal tersebut dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu berdasarkan keterangan saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm), saksi FIRDAUS BIN SAUFI ZEN (Alm), saksi YUSNI BINTI KAMAL (Alm) tujuan penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) kepada terdakwa tersebut adalah dimaksudkan untuk meluluskan anak saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) yang bernama Dwi Cahyo Sudrajat dalam test Tamtama Polri Tahun 2017 yang mana pendaftaran tes polisi tersebut pada bulan April 2017;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada saat satu minggu lagi pendaftaran tes Polisi sebagaimana dimaksud mau ditutup, terdakwa dan istri terdakwa ke rumah Ngatini menjemput Dwi Cahyo Sudrajat untuk mendaftar ke Polda Bengkulu dengan mobil Agya warna hitam milik terdakwa, dan sesampai di Polda Bengkulu Dwi Cahyo Sudrajat tidak dapat nomor pendaftaran masuk Tamtama Polri Tahun 2017 karena tinggi badan kurang, yaitu persyaratannya tinggi minimal 165 cm, sedangkan Dwi Cahyo Sudrajat kurang dari itu. Bahwa Dwi Cahyo Sudrajat (anak Ngatini) dinyatakan tidak lulus pada bulan Mei 2017, bukan tidak lulus tapi tidak dapat nomor tes karena tinggi badan kurang, jadi belum ikut tes;

Bahwa dikarenakan tidak dapat ikutnya anaknya dalam test Tamtama Polri Tahun 2017 saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) meminta uangnya sejumlah Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dikembalikan oleh terdakwa dimana berdasarkan fakta persidangan terdakwa ada membuat Surat Pernyataan tanggal 26 Mei 2017 yang isinya akan mengembalikan uang saksi sejumlah

Halaman 31 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut paling lambat tanggal 26 Juni 2017;

Menimbang, bahwa sampai dihadapkan di muka persidangan ini berdasarkan keterangan saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) yang dibenarkan oleh terdakwa uang saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) tidak dikembalikan oleh terdakwa dimana berdasarkan keterangan terdakwa bahwa terdakwa mau mengembalikan seluruh uang saksi Ngatini dengan sejumlah  $\pm$  Rp30.000.000,-(tiga puluh juta rupiah) ditambah Sertifikat tanah, namun Ngatini tidak mau terima dan melaporkan terdakwa ke polisi;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi penyerahan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) oleh saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) kepada terdakwa adapun maksud penyerahan uang tersebut adalah untuk meluluskan anak saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) yang bernama Dwi Cahyo Sudrajat dalam test Tamtama Polri Tahun 2017 dimana akhirnya anak saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) yang bernama Dwi Cahyo Sudrajat tidak bisa menjadi anggota Tamtama Polri dikarenakan tidak dapat nomor tes karena tinggi badan kurang dan atas ketidak berhasilan anaknya tersebut maka saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) meminta terdakwa mengembalikan uangnya tersebut akan tetapi terdakwa tidak mengembalikannya sehingga terjadilah perkara ini;

Menimbang, bahwa kemudian yang menjadi permasalahan disini apakah telah terjadi baik dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun dengan karangan perkataan-perkataan bohong kepada saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) yang dilakukan oleh terdakwa sehingga saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) mau menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa?

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebelum terjadinya penyerahan uang dari saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) kepada terdakwa sebagai berikut:

- Bahwa kejadiannya adalah pada bulan Maret 2017 hari tanggal lupa, terdakwa ditelpon oleh Saudara Firdaus yang masih ada hubungan keluarga dengan terdakwa (istrinya) agar terdakwa datang ke

Halaman 32 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumahnya, lalu ± pukul 21.00 Wib terdakwa datang ke rumah Saudara Firdaus di Jl. Talang Rimbo Kel. Talang Rimbo Lama Kab. Rejang Lebong dan terdakwa dikenalkan dengan seorang bernama Ngatini yang ingin minta bantuan terdakwa karena anaknya mau masuk polisi, karena sudah sering ikut tes namun tidak lulus, anaknya tersebut bernama Dwi Cahyo Sudrajat sangat ingin sekali masuk polisi dan Ngatini bilang “ada dana (uang Rp200.000.000,- (dua ratus juta rupiah))” lalu terdakwa bilang “alangkah banyaknya uang bude, coba saya tanyakan dulu, nanti saya kabari lagi”;

- Bahwa terdakwa tidak berjanji bahwa Dwi Cahyo Sudrajat pasti lulus dengan uang tersebut, terdakwa bilang “kita coba dulu dan akan saya usahakan”;
- Bahwa terdakwa memang berniat untuk membantu betul, karena terdakwa lihat Dwi Cahyo Sudrajat fisiknya memenuhi syarat hanya pada waktu diukur tinggi badan kurang;
- Bahwa tidak ada tes polisi dengan menggunakan uang, itulah maka uang tersebut terdakwa pakai dengan maksud bahwa terdakwa yakin berdasarkan keadaan fisik Dwi Cahyo Sudrajat bisa lulus tidak dengan pakai uang;
- Bahwa terdakwa pernah membantu seseorang masuk polisi dan berhasil atau lulus dan hal tersebut terdakwa katakan kepada Ngatini;
- Bahwa saat itu tidak menggunakan uang;
- Bahwa sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Ngatini, terdakwa dikenalkan oleh Firdaus;
- Bahwa terdakwa di suruh datang ke rumah Firdaus dan di situ sudah ada Ngatini dan terdakwa dikenalkan dan kemudian mengutarakan maksudnya;
- Bahwa yang ada di rumah Firdaus pada waktu itu istri Firdaus dan Ngatini dan terdakwa;
- Bahwa yang dibicarakan saat itu Ngatini minta tolong terdakwa untuk membantu anak Ngatini (Dwi Cahyo Sudrajat) masuk Polisi;
- Bahwa anak saksi Ngatini (Dwi Cahyo Sudrajat) ikut tes polisi pada bulan Mei 2017 tersebut atas kemauannya sendiri karena ingin mencoba lagi, apalagi diberitahu oleh Firdaus bahwa terdakwa bisa membantu anak saksi tersebut dan anak saksi diajak oleh Firdaus ke rumah terdakwa dengan maksud minta bantuan terdakwa dalam tes Bulan Mei 2017 tersebut dan terdakwa menyanggupinya;

Halaman 33 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi Ngatini tahu bahwa terdakwa bukan panitia penerimaan tes Kepolisian tersebut tetapi terdakwa bilang bahwa ada canel/hubungan dengan panitia yang bisa meluluskan anak saksi tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi Ngatini percaya kepada terdakwa sampai menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut karena terdakwa bilang pernah dan sering membantu orang lulus tes masuk Polisi dengan memberikan uang dan terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut seutuhnya apabila tidak lulus dengan membuat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian fakta hukum di atas maka majelis hakim menemukan adanya karangan perkataan bohong sebagaimana menurut R. Soesilo ataupun Adami Chazawi yang dilakukan oleh terdakwa, sebagai berikut:

- Bahwa anak saksi Ngatini (Dwi Cahyo Sudrajat) ikut tes polisi pada bulan Mei 2017 tersebut atas kemauannya sendiri karena ingin mencoba lagi, apalagi diberitahu oleh Firdaus bahwa terdakwa bisa membantu anak saksi tersebut dan anak saksi diajak oleh Firdaus ke rumah terdakwa dengan maksud minta bantuan terdakwa dalam tes Bulan Mei 2017 tersebut dan terdakwa menyanggupinya;
- Bahwa saksi Ngatini tahu bahwa terdakwa bukan panitia penerimaan tes Kepolisian tersebut tetapi terdakwa bilang bahwa ada canel/hubungan dengan panitia yang bisa meluluskan anak saksi tersebut;
- Bahwa yang membuat saksi Ngatini percaya kepada terdakwa sampai menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) tersebut karena terdakwa bilang pernah dan sering membantu orang lulus tes masuk Polisi dengan memberikan uang dan terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut seutuhnya apabila tidak lulus dengan membuat pernyataan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian di atas Majelis Hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi karangan perkataan bohong yang dilakukan oleh terdakwa yang diawali dengan keinginan anak saksi Ngatini (Dwi Cahyo Sudrajat) ikut tes polisi yang disanggupi terdakwa untuk membantunya, kemudian terdakwa bilang pernah dan sering membantu orang lulus tes masuk Polisi dengan memberikan uang dan terdakwa sanggup mengembalikan uang tersebut seutuhnya apabila tidak

Halaman 34 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lulus dengan membuat pernyataan, kemudian terdakwa juga mengatakan kepada saksi Ngatini bahwa ada canel/hubungan dengan panitia yang bisa meluluskan anak saksi tersebut. Dimana keseluruhan merupakan ceritera sesuatu yang seakan-akan benar yang dikatakan oleh terdakwa kepada saksi Ngatini;

Dan semua karangan perkataan bohong tersebut dilakukan sebelum saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa yaitu pada bulan Maret 2017 tepatnya sebelum tanggal 13 April 2017;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam perkara ini telah melakukan pengaruh dengan kecurangan terhadap saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm), sehingga saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) menurutnya untuk menyerahkan sejumlah uang padahal apabila saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) mengetahui duduk perkara yang sebenarnya yaitu bahwa terdakwa bukanlah orang yang bisa meluluskan anak saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) dalam penerimaan test Tamtama Polri Tahun 2017, maka sudah tentu saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) tidak akan menyerahkan sejumlah uang kepada terdakwa sebagaimana fakta persidangan

Menimbang, bahwa dari seluruh uraian pertimbangan dalam unsur ke-4(empat) majelis hakim menyimpulkan bahwa telah terjadi karangan perkataan bohong yang dilakukan oleh terdakwa terhadap saksi korban NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) sehingga membuat saksi korban NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) terbuju untuk mau menyerahkan uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) kepada terdakwa;

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

### **Ad.2. Unsur Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain.**

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pada unsur ke-4 (empat) yang mana Unsur "Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang" telah terpenuhi dan terbukti bagi diri terdakwa maka majelis akan mempertimbangkan apakah

Halaman 35 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



perbuatan terdakwa sebagaimana unsur ke-2(dua) telah membuat untung dirinya sendiri atau orang lain;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan terdakwa sampai dengan perkara ini disidangkan belum mengembalikan uang milik saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) dimana hal tersebut menyebabkan kerugian bagi saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) yaitu uang sejumlah Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dan terdakwa mendapatkan keuntungan atas kerugian saksi korban tersebut;

Menimbang, bahwa terdakwa menerangkan dirinya telah tertipu dalam bisnis mobil oleh orang lain dengan menggunakan uang tersebut, terhadap alasan terdakwa tersebut majelis menilai bahwa hal tersebut tidak dapat disangkutkan dengan hubungan antara terdakwa dengan saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) dan merupakan permasalahan yang berdiri sendiri antara terdakwa dengan orang lain yang berhubungan dengan bisnis mobil tersebut.

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

**Ad.3. Unsur Dengan Melawan Hukum.**

Menimbang, bahwa yang terhadap pengertian “melawan hak” adalah sama dengan “melawan hukum” yaitu tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan dengan kewajiban hukumnya, hak-hak subjektif orang lain maupun bertentangan dengan kebiasaan, kepatutan dan kesusilaan umum;

Menimbang, bahwa dengan terpenuhi dan terbuktinya unsur ke-4(empat) yaitu unsur “Dengan memakai nama palsu atau keadaan palsu, baik dengan akal maupun tipu muslihat maupun rangkaian kata-kata bohong, membujuk orang supaya memberikan suatu barang, atau membuat hutang ataupun menghapus piutang” dan unsur ke-2(dua) yaitu “Dengan Maksud hendak menguntungkan diri sendiri atau orang lain”, maka selanjutnya akan dipertimbangkan apakah perbuatan terdakwa dapat dikategorikan sebagai dengan sengaja dan melawan hukum?;

Menimbang, bahwa adanya keterangan saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm), saksi FIRDAUS BIN SAUFI ZEN (Alm), saksi YUSNI BINTI KAMAL (Alm) dan saksi MENDIP S BIN MARNO SUWITO (Alm) yang tidak dibantah oleh terdakwa Majelis Hakim menilai bahwa adanya kesadaran pada diri terdakwa untuk melakukan rangkaian kebohongan

*Halaman 36 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp*



dan hal tersebut memberikan keuntungan kepada diri terdakwa dan menyebabkan kerugian pada saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm) dimana hal tersebut dilakukan terdakwa dengan tiadanya hak atau wewenang maupun penyalahgunaan terhadap hak atau wewenang tersebut oleh karena bertentangan hak-hak subjektif orang lain dalam hal ini hak saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm);

*Dengan demikian unsur ini menurut hemat kami telah terpenuhi serta terbukti secara sah dan meyakinkan.*

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 378 KUHP telah terpenuhi, maka terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke-1(satu);

Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengajukan pembelaan (*pledoi*) secara tertulis pada hari Selasa tanggal 19 Desember 2017 sebagaimana di uraikan di muka putusan dimana pada pokoknya Penasehat Hukum terdakwa memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan bahwa terdakwa RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN, tidak terbukti kesalahannya secara sah dan meyakinkan tidak melakukan tindak pidana baik pada dakwaan kesatu dan dakwaan kedua dan membebaskan terdakwa RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN, dari semua tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau setidaknya tidaknya melepaskan RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN, dari semua tuntutan hukum (*Ontslaag Van Alle Rechtsvervolging*);

Menimbang, bahwa kemudian Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Replik) secara tertulis atas nota pembelaan terdakwa melalui Penasehat Hukumnya pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang pokoknya tetap pada tuntutanannya;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap Penasehat Hukum terdakwa telah mengajukan tanggapan secara lisan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Duplik) pada hari Rabu tanggal 20 Desember 2017 yang pada pokoknya memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan "Memberikan putusan yang ringan-ringannya kepada terdakwa";

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan Penasehat Hukum, Replik Penuntut Umum dan Duplik Penasehat Hukum terdakwa yang telah diurakan di atas akan majelis hakim pertimbangkan sebagai berikut:



Menimbang, bahwa atas pembelaan (*pledoi*) Penasehat Hukum terdakwa yang intinya memohon untuk membebaskan terdakwa RADIUS FERIANTO BIN WAHIDIN majelis hakim menilai pembelaan (*pledoi*) tersebut secara tersirat telah dibatalkan sendiri oleh Penasehat Hukum dimana pada tanggapan secara lisan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Duplik) Penasehat Hukum telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa” dengan demikian majelis hakim berpendapat bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukumnya telah mengakui kesalahannya sebagaimana hal tersebut telah diakuinya pada saat dirinya memberikan keterangan sebagai terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap tanggapan secara lisan atas tanggapan Jaksa Penuntut Umum (Duplik) Penasehat Hukum yang telah memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini untuk dapat memutuskan “Memberikan putusan yang seringan-ringannya kepada terdakwa” majelis hakim berpendapat bahwa putusan yang akan dijatuhkan sebagaimana di dalam amar putusan nanti sudah mencerminkan rasa keadilan bagi terdakwa dan masyarakat;

Menimbang, bahwa dalam menjatuhkan putusan majelis hakim menghindarkan adanya perbedaan yang jauh di antara perkara yang sejenis (*disvarietas*) oleh karena itu majelis hakim dalam perkara ini akan mengacu kepada perkara Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp dengan terdakwa Panca Sari Alias Gun Bin Salihin supaya tidak terjadi *disvarietas* sebagaimana di maksud di atas;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Halaman 38 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

1. Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017.
2. Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017.
3. Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.

Yang telah disita dari saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm), dan barang bukti tersebut merupakan milik saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm), maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut:

- dikembalikan kepada saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm);

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa menyebabkan kerugian materiil bagi saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm);
- Terdakwa adalah anggota kepolisian yang seharusnya mengayomi masyarakat.

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dan tidak berbelit-belit selama proses persidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 378 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **RADIUS FERianto BIN WAHIDIN** tersebut di atas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana

Halaman 39 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp





**“Penipuan”** sebagaimana dalam dakwaan Alternatif ke-1(Satu) Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) Tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - Asli 1(satu) lembar kwitansi titipan/ pinjaman sebesar Rp150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah) dari ibu NGATINI kepada Sdr. RADIUS buat modal usaha pada tanggal 13 Maret 2017.
  - Asli 1(satu) lembar surat pernyataan pengembalian uang titipan sebesar Rp150.000.000,-(seratus lima puluh juta rupiah) dari Sdr. RADIUS FERianto sebagai pihak pertama kepada Sdr. NGATINI sebagai pihak kedua pada tanggal 26 Mei 2017.
  - Asli 1(satu) lembar blanko pemeriksaan Administrasi awal penerimaan Anggota Polri Terpadu T.A. 2017 Panda Polda Bengkulu.

**Dikembalikan kepada saksi NGATINI BINTI TARMIJAN (Alm);**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp2.000,00(dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Curup, pada hari Kamis, tanggal 04 Januari 2018, oleh RISWAN HERAFIANSYAH,SH.,MH., sebagai Hakim Ketua, FAKHRUDDIN,SH.,MH. dan RELSON MULYADI NABABAN,SH., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh AZIZ WIRAWAN, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Curup, serta dihadiri oleh ANDHIKA SUKSMANUGRAHA, S.H., Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasehat Hukum Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

FAKHRUDDIN, S.H., M.H.

RISWAN HERAFIANSYAH,SH.,MH.

RELSON MULYADI NABABAN, S.H.

Halaman 40 dari 41 Putusan Nomor 133/Pid.B/2017/PN Crp



Panitera Pengganti,

AZIZ WIRAWAN, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)